

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.<sup>2</sup> Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, 1986. “ *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta. Hal.346

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 45

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>3</sup>

Hukum pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana material yaitu hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sumber hukum pidana material yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisi tentang Aturan Umum, buku kedua tentang Kejahatan dan buku ketiga tentang Pelanggaran.<sup>4</sup>

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebuah norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Dalam Hukum pidana akan berhubungan dengan hukum acara pidana yaitu hukum yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana material. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana material, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana hukum yang mengatur para penegak hukum serta masyarakat beracara di peradilan.

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan

---

<sup>3</sup> Ilhami Bisri, 2011. "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 39-40

<sup>4</sup> Ibid Hal. 42

korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.<sup>5</sup>

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan tindakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:<sup>6</sup>

a. Teori kontreksi atau *contrectatie theorie*;

Untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

b. Teori ablasi atau *ablatie theorie* dan;

Untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

c. Teori aprehensi atau *aprehensie theorie*

Untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan

---

<sup>5</sup>Kartini, Kartono, 2014. "*Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 193

<sup>6</sup> P.A.F.Lamintang ,2009. "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan kedua", Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 15

sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan pencurian yang semakin kompleks.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
  1. *Hij* atau barang siapa
  2. *Wegnemen* atau mengambil
  3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
  4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>8</sup>

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana khususnya Pasal 363 ayat (4e) KUH Pidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian.

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2008, “*Pidana dan Pemidanaan*”, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 38

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 70

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan keadaan memberatkan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian terhadap orang lain.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.<sup>9</sup>

Pencurian dengan keadaan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.<sup>10</sup>

Pencurian dengan pemberatan dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Op Cit* Hal. 34

<sup>10</sup> C.S.T.Kansil, *Op Cit*, Hal.70

generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan. Latar belakang diajukan judul penulisan skripsi ini dikarenakan ada banyak kasus yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat terutama di daerah Sumatera Utara bagian Rantau Prapat yang merupakan tempat kejadian peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan No. 796/Pid/B/2012/PN-RAP.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Penelitian ini akan membahas tentang tinjauan hukum terhadap pelaku pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai keadaan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> P.A.F.Lamintang, 1990. *"Hukum Pidana Indonesia"*, Penerbit Sinar Baru, Bandung. Hal.57

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan keadaan memberatkan itu dijumpai di dalam Pasal 363 KUH Pidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum ;

1e. Pencurian hewan

2e. Pencurian pada waktu kebakaran, lerusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan di masa perang.

3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu.<sup>12</sup>

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>12</sup>R.Soesilo,1995. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, Politeia. Bogor. Hal 250

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:<sup>13</sup>

1. Teori absolute

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHP, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHP:<sup>14</sup>

- a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

---

<sup>13</sup>Leden Marpaung, 2006. *"Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.105-107

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 107-111



Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUH Pidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya.

## 2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

## 3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

## 4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan

tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi. Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.
2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan No.796/Pid.B/2012/PN-RAP tentang bentuk sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada Kasus Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan ?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam kasus Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar mencegah dan menanggulangi terjadi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tinjauan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dan menjaga segala harta benda yang berharga .

b. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana pencurian khususnya dalam keadaan yang memberatkan.